



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 112 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MONTONG SAPAH KECAMATAN PRAYA  
BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara, Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Montong Sapah Nomor 01/BA/5202.08.10/I/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Montong Sapah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MONTONG SAPAH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Desa Montong Sapah  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

PADA DESA MONTONG SAPAH,



(RUMEDI, S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH  
NOMOR 112 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA MONTONG SAPAH  
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MONTONG SAPAH KECAMATAN PRAYA  
BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL SULAEMAN	L
2.	LALU WILDAN, S. Pd.I	L
3.	WAWAN	L
4.	DIANA SAPITRI	P
5.	HAKIM	L
6.	SONDI	L
7.	EKA YANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM SYI' AIHIRONI, A Md.	L
2.	SUPRIANTO, S.H	L
3.	NURHASANAH, S. SY	P

4.	NINING SAFITRI	P
5.	PERI HIDAYATULLAH	L
6.	HARIAWAN	L
7.	MUNAWIR GAZALI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALIL	L
2.	NURHALIMAH, S. Pd	P
3.	MUHAMMAD YANI	L
4.	MUHARIS	L
5.	MUNALIZA	P
6.	FAHRURROZI, S. Sos	L
7.	HALIL	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA NOVITA SARI, S. Pd	P
2.	ONEP PURLAELAWATI, S. Pd	P
3.	IRAWATI, S. Pd	P
4.	MUHAMMAD IRAWAN	L
5.	MUH. PARMAN	L
6.	BAIQ ENI INDRAWATI, S. Pd	P
7.	RIA PERMATA BUNDA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZHAR, S. PdI	L
2.	MILATUL ULAN	P
3.	LILIK IRMAYANTI	P
4.	SITI NURRAHMAH, S. Pd	P

5.	MUHAJAR	L
6.	MUH ZAKI	L
7.	WENO KHARISMA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAPOAN	L
2.	MARZUKI, S. PdI	L
3.	ANDI, S. Pd	L
4.	AGUS SOBRANI	L
5.	NURAZIZATIN HASANAH	P
6.	MUHAJAR	L
7.	MUHLAS	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERWIN, S. Pd	L
2.	BURHANUDIN	L
3.	IPANISSATIN NAHWA, A.Md.kep	P
4.	TINA FEBRIANTI PUTRI	P
5.	MUNAWIR	L
6.	SAWALUDIN	L
7.	LALU SULHAM PARIZI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUNAWIR, S. PdI	L
2.	ANWAR IBRAHIM	L
3.	BAIQ AULIA PUTRI	P
4.	RISKA OKTAVIA, A. Md.kep	P
5.	DIAN FAPILAY	P

6.	LALU MUHAMMAD YUNUS	L
7.	SULAIMAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL LAYSAR MUZAWI MUKTHAR, S. Pd.	L
2.	FERI IRAWAN	L
3.	SUSIDA YANTI	P
4.	INDA ROSMAWATI	P
5.	RUSDI TAHIR	L
6.	SAHDI, S. Pd.	L
7.	ABDUL MUIS	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRA PURNAMA	L
2.	FATHURROZI	L
3.	SUHANDI, S. Pd	L
4.	HANAPI, S. PdI	L
5.	MALIKI	L
6.	NURHAYATI	P
7.	JULIANTO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD SAIDI, S.E.	L
2.	BENI ISKANDAR	L
3.	MIFTAHUL UMMAH	P
4.	ARIDA REKA VINA	P

5.	MARJANAN HARIS	L
6.	ISKANDAR ZULKARNAIN	L
7.	WARI KUSUMA PANJALI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI, SH.	L
2.	HARDI, S. Pd	L
3.	SULHABI	L
4.	NURHASANAH	P
5.	JAMALUDIN	L
6.	MULYANAN	L
7.	IRAWAN GUNADI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SULAIMIN	L
2.	KARISMA, S. Pd.	L
3.	SALEH HERMAN, S. Pd.	L
4.	IRAWATI	P
5.	ITA SARI	P
6.	DEDI	L
7.	YONI JAYA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MONTONG SAPAH,



( RUMEDI, S. Pd )